



BAB V

KESIMPULAN dan SARAN



Hak cipta milik IBI BKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

A. Kesimpulan

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan pengaruh positif antara faktor Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), sanksi, pelayanan pajak, dan jangka waktu terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan untuk Sektor Perdesaan dan Perkotaan pada penduduk di Kecamatan Kelapa Gading Kotamadya Jakarta Utara.

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini, sebagai berikut :

1. SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan untuk sektor Perdesaan dan Perkotaan terkait dengan Pengalihan Pengelolaan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat ke Daerah.
2. Sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan untuk sektor Perdesaan dan Perkotaan terkait dengan Pengalihan Pengelolaan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat ke Daerah.
3. Pelayanan pajak yang dinikmati oleh wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan untuk sektor Perdesaan dan Perkotaan terkait dengan Pengalihan Pengelolaan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat ke Daerah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4. Jangka waktu yang diberikan kepada wajib pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan untuk sektor Perdesaan dan Perkotaan terkait dengan Pengalihan Pengelolaan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat ke Daerah.
5. SPPT merupakan faktor yang paling dominan pengaruhnya terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 terkait dengan Pengalihan Pengelolaan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat ke Daerah. Hal ini dikarenakan masyarakat pada umumnya akan taat dan patuh dalam membayar pajak apabila memperoleh informasi yang jelas terkait dengan jumlah pajak yang akan dibayarnya.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Penelitian ini juga masih memiliki keterbatasan – keterbatasan. Dengan keterbatasan ini, diharapkan dapat dilakukan perbaikan untuk penelitian yang akan datang. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini antara lain :

1. Jumlah responden secara garis besar belum bisa menggambarkan kondisi riil yang sesungguhnya.
2. Hasil pengisian kuesioner terutama untuk jenis pertanyaan terbuka masih terdapat beberapa yang berisi jawaban kosong, hal ini dikarenakan aktivitas beberapa responden yang cukup padat dan jumlah pertanyaan terbuka yang cukup banyak, dimana terletak di masing-masing indikator sehingga tidak memungkinkan responden mengisi semua pertanyaan terbuka yang ada.
3. Dari pengolahan data yang dilakukan dengan Software SPSS diperoleh bahwa hasil pada uji reliabilitas, faktor jangka waktu menunjukkan hasil yang tidak reliabel serta pada uji analisis berganda, faktor sanksi dan jangka waktu juga

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Pada uji asumsi klasik heterokedastisitas, faktor SPPT dan jangka waktu juga tidak bersifat homokedastisitas (terjadi heterokedastisitas). Untuk mengatasi hal tersebut, penulis pun telah berusaha melakukan tindakan perbaikan, yaitu dengan menambah jumlah sampel yang digunakan, dimana semula jumlah sampel yang direncanakan ialah sebanyak 100 responden ditambah menjadi 150 responden.

Maka untuk penelitian selanjutnya demi mencegah terjadinya hal tersebut, diharapkan jumlah sampel yang digunakan harus lebih bersifat representatif guna mendapatkan data yang sesuai dengan syarat reliabilitas dan signifikansi.

Pada setiap faktor yang akan diuji.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis mencoba memberikan saran-saran yang sekiranya dapat digunakan. Adapun saran yang dapat penulis berikan ialah sebagai berikut :

Masih diperlukannya sosialisasi atas sistem perpajakan mulai dari hukum, sistem administrasi berupa tata cara perhitungan dan pembayaran yang terus-menerus dari pihak-pihak yang terkait dari Kantor Pelayanan Pajak maupun Dinas Pemerintah Daerah Kotamadya Jakarta Utara.

Sanksi yang tegas dan memberatkan terbukti masih dibutuhkan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak terutama dalam hal pembayaran PBB-P2.

Hasil dari penelitian ini, faktor yang paling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 adalah SPPT. Diharapkan adanya informasi yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



jelas dan rinci terkait dengan jumlah pajak yang akan dibayar dapat berjalan dengan baik sehingga kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak akan berjalan lebih optimal.

Untuk pengembangan penelitian selanjutnya, disarankan agar peneliti berikutnya dapat menambah variabel penelitian dan disesuaikan dengan perlakuan peraturan-peraturan perpajakan yang baru terkait dengan Pengalihan Pengelolaan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat ke Daerah.

Penambahan jumlah sampel juga disarankan dalam pengembangan penelitian selanjutnya, agar sampel yang digunakan lebih bersifat representatif (dapat mewakili jumlah populasi secara keseluruhan), serta dapat memenuhi uji reliabilitas dan signifikansi serta uji asumsi klasik heterokedastisitas yang sebelumnya tidak terpenuhi dalam penelitian ini.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.